



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 17, Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
7. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; dan
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
3. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TSP adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka memfasilitasi, melaksanakan pembinaan dan pengawasan program tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB II KRITERIA PERUSAHAAN PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan yang diwajibkan untuk melaksanakan TSP adalah :
 - a. perusahaan yang berstatus perseroan, baik perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah;
 - b. perusahaan yang menjalankan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
 - c. perusahaan berskala usaha menengah keatas yaitu memiliki omzet paling sedikit Rp 2.500.000 .000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pertahun.
- (2) Perusahaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan TSP sesuai dengan kemampuan perusahaan.

BAB III
PENYAMPAIAN RENCANA DAN PELAPORAN
KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk Forum Pelaksana TSP yang pembentukannya dapat didasarkan pada:
 - a. kesamaan status badan hukum;
 - b. kesamaan wilayah kerja;
 - c. kesamaan jenis usaha; atau
 - d. kesamaan skala usaha.
- (2) Forum Pelaksana TSP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing perusahaan anggota forum untuk disinergikan dengan program pembangunan daerah.
- (3) Untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan TSP dapat ditunjuk koordinator Forum Pelaksana TSP.
- (4) Untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Forum Pelaksana TSP menyusun arah dan rencana kegiatan TSP untuk disampaikan kepada koordinator Forum Pelaksana TSP;
 - b. koordinator Forum Pelaksana TSP menyampaikan arah dan rencana kegiatan kepada Tim Fasilitasi TSP; dan
 - c. bagi perusahaan yang tidak bergabung dalam Forum Pelaksana TSP menyusun arah dan rencana kegiatan TSP untuk disampaikan langsung kepada Tim Fasilitasi TSP.
- (5) Sinergisme program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan didalam kesepakatan bersama antara Forum Pelaksana TSP atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam Forum Pelaksana TSP dengan Tim Fasilitasi TSP.

Pasal 4

- (1) Forum Pelaksana TSP atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam Forum Pelaksana TSP dengan atau tanpa Tim Fasilitasi TSP dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama.
- (2) Terhadap permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi TSP dapat memberikan pembinaan teknis.

Pasal 5

- (6) Forum Pelaksana TSP melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan TSP kepada koordinator Forum Pelaksana TSP.
- (7) Koordinator Forum Pelaksana TSP melaporkan kegiatan TSP di masing-masing Forum Pelaksana TSP kepada Walikota melalui Tim Fasilitasi TSP sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi TSP melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan TSP kepada Walikota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan TSP; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Walikota memberikan penghargaan kepada perusahaan yang secara terus-menerus telah melaksanakan kegiatan TSP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk Tim Penilai yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. masyarakat;
 - b. SKPD;
 - c. akademisi.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. pemberian fasilitasi.
- (4) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3 huruf b) dapat berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. promosi; dan/atau
 - c. pemberian informasi.
- (5) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Tata cara penilaian pemberian penghargaan:
 - a. perusahaan yang melaksanakan kegiatan TSP dikelompokkan dalam Perusahaan BUMD/N dan BUMS;
 - b. kelompok Perusahaan BUMD/N dan BUMS dikategorikan dalam Perusahaan Besar, Menengah dan Kecil;
 - c. tata cara penilaian harus memenuhi unsur transparansi, keadilan dan obyektif.
- (2) Penominasian dalam pemberian penghargaan:
 - a. Ketaatan terhadap segala peraturan daerah;
 - b. Besaran dari bagian laba yang dialokasikan untuk kegiatan TSP;
 - c. Perhatian perusahaan terhadap lingkungan sekitar dimana perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya;
 - d. Perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan perusahaan;
 - e. Luasan hasil dan dampak jangka panjang yang dimunculkan dan luasan cakupan wilayah;
 - f. Kesesuaian dengan program prioritas pembangunan daerah; dan
 - g. Kontinuitas melakukan kegiatan TSP.
- (3) Perusahaan yang berhak menerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah menerima masukan dari Tim Penilai.

BAB V

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan TSP dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - c. pencabutan tetap izin.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi perindustrian untuk tenggang waktu selama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan tidak mengindahkan teguran tertulis, maka terhadap perusahaan tersebut dikenakan sanksi pencabutan sementara izin sampai dipenuhinya kewajiban untuk melaksanakan kegiatan TSP untuk tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perusahaan tetap tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan kegiatan TSP maka dikenakan sanksi pencabutan tetap izin.
- (5) Sanksi pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sanksi pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh walikota atau kepala perangkat daerah yang menerbitkan izin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 13 September 2016

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 13 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERMANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001